



PUTUSAN

Nomor : 0020/Pdt.G/2011/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :-----

KASMIR Bin JAIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Penjual Kayu Bangunan), tempat tinggal di Jalan Angsa Putih Rt.12 Rw.04 Kelurahan Bakunase Kecamatan Oebobo Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

LAWAN

MARIA UMTIYAH Binti KURAIS, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Sukabakti Rt.001, Rw.001 Kelurahan Kuanino Kecamatan Oebobo Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register dengan Nomor: 0020/Pdt.G/2011/PA.KP tanggal 14 Maret 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kupang Selatan sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor; 05/05/I/2002 tanggal 10 Oktobner 2002;-----
- 2- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di Jalan Angsa Putih Rt.12, Rw. 04 Kelurahan Bakunase Kecamatan Oebobo kota Kupang



sampai dengan tahun 2009 dan setelah itu pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Termohon pergi ke Takari untuk tinggal bersama di rumah orang tuanya;-----

- 3- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;-----
 1. Muhamad Piter Musa Bin Ishak laki-laki umur 11 tahun;-----
 2. Siti Farida Musa Binti Ishak, perempuan umur 8 tahun ;-----
 3. Yasin Musa Bin Ishak, laki-laki umur 2 tahun;-----
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2007 disebabkan hal-hal sebagai berikut;-----
 1. Bahwa Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dan apabila Pemohon berusaha menjelaskan kepada Termohon tentang masalah yang sebenarnya Termohon tidak mau mendengar dan mengerti;-----
 2. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan dan selalu minta dicerai;-----
 3. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa tanpa seizin Pemohon dan pulang setelah malam hari;-----
 5. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Pebruari 2009 yang menyebabkan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa 2 orang anak Pemohon dan Termohon yakni Muhamad Piter Musa Bin Ishak dan Siti Farida Binti Ishak dan sekarang tinggal bersama saudara Termohon di Takari;-----
 6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;-----
 - 7, Bahwa pada bulan Mei 2009 saudara Pemohon pergi menjemput Termohon namun Termohon tidak mau malah Termohon mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon dan hanya menyerahkan anak yang bernama Siti Farida Binti Ishak umur 8 tahun untuk diserahkan kepada Pemohon;-----
 8. ahwa setelah itu Pemohon mendapat informasi dari keluarga Termohon bahwa Termohon telah pergi dari tempat tinggalnya di Takari dan tidak tahu tempat tujuannya serta tempat menetapnya hingga sekarang;-----
 9. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari dengan menghubungi orang-orang yang dekat dengan Termohon untuk mencari tahu alamat dan keberadaan Termohon namun tidak berhasil;-----



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Kupang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi izin kepada pemohon (**KASMIR Bin JAIM,**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**MARIA UMTIYAH Binti KURAI**);--
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDER;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Dra.Hj. Siti Syamsiyah Mahrus Hakim Mediator Pengadilan Agama Kupang akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Termohon sebagai isteri sah Pemohon yang menikah pada tahun 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kupang Selatan dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa benar sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon pacaran dengan wanita lain;-----
- Bahwa benar bila bertengkar Termohon sering mengatakan kepada Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon juga Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;-----
- Bahwa Termohon akan bertanggung jawab atas nafkah anak-anak Termohon dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak menyampaikan Replik;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak menyampaikan Replik maka Termohon tidak mengajukan duplik;-----

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis berupa Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/05/I/2002 tertanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Selatan Kota Kupang, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. METUL NINE Bin NICOLAS, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di RT.014, RW.004, Kelurahan Futubesi, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di KUA Kupang Selatan;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ikut orang tua Pemohon di Kelurahan Bakunase dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah dan pulang larut malam, juga Termohon cemburu menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain
- Bahwa saksi tahu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Pebruari 2009 sampai sekarang tidak kembali lagi sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun lebih;-----
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohn agar rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Pemohon maupun Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. HERMANTO LAU Bin GASPER LAU umur 27 tahun, agama Kristen Protestan pekerjaan Karyawan Koprasi, tempat tinggal di Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota raja Kota Kupang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga ;-----



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2002 ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Bakunase dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah dan pulang malam, disamping itu juga Termohon sangat cemburu sering menuduh pada Pemohon pacaran dengan wanita lain;-----
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Pebruari 2009 sampai sekarang sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 2 tahun lebih;-----
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan, demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan



Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pulang malam disamping alasan tersebut Termohon cemburu menuduh Pemohon pacaran dengan wanita lain ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon maka Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak dan Termohon tidak keberatan atas bukti-bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa berdasarkan bukti P. Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;-----
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sejak pernikahan sampai tahun 2009 dan telah dikaruniai 3 orang anak dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;-----
- Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon sampai malam baru pulang, Termohon juga pencemburu menuduh Pemohon pacaran dengan wanita lain;-----
- Bahwa antara Pemohon sejak Pebruari 2009 sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang Termohon tidak mau kembali lagi meskipun Pemohon telah menjemput Termohon dan berusaha untuk rukun kembali namun Termohon tidak mau dan tetap bersikeras untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon; -----


Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surah al-Baqarah (2): ayat 227 dan ayat 229 sebagai berikut : -----



227. *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* -----



229. *”Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang; -----

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta (d) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon



berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas kewajiban tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas 3 gram dan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**KASMIR Bin JAIM**) untuk mengucapkan talak terhadap Termohon (**MARIA UMTIYAH Binti KURAI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 3 gram dan Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1432 H oleh kami Drs. HASAN BASRI sebagai Ketua Majelis, Drs. MUH. MUKRIM dan Drs. TAUFIK masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. SITI AMINAH BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----



KETUA MAJLIS AHKIM

DRS. HASAN BASRI

HAKIM ANGGOTA 1

HAKIM ANGGOTA II

DRS. MUH. MUKRIM

DRS. TAUFIK

PANITERA PENGGANTI

Hj. SITI AMINAH BA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	<0279>,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	<1091>,-
3. Biaya Redaksi	: Rp	<0281>,-
4. Biaya Materai	: Rp	<0167>,-
Jumlah	: Rp	<0143>,-